



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 70 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 82), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas berwenang menandatangani jenis izin yang meliputi :
 - a. Izin Lokasi, Persetujuan Pemanfaatan Ruang, Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL), Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Izin Pengumpulan Limbah B3;
 - b. Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Reklame;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI), Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Izin Usaha Lembaga Latihan Kerja;
 - d. Izin Pendirian dan operasional Usaha Kesehatan (IUKES);
 - e. Izin Penanaman Modal Dalam Negeri, meliputi :
 1. Izin Prinsip, Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
 2. Izin Usaha, Izin Usaha Perubahan, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.
 - f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang terdiri dari:
 1. usaha jasa perjalanan wisata :
 - a) biro perjalanan wisata;
 - b) agen perjalanan wisata.
 2. usaha penyediaan akomodasi :
 - a) hotel (hotel bintang dan hotel non bintang);
 - b) bumi perkemahan;
 - c) persinggahan caravan;
 - d) villa;
 - e) pondok wisata;
 - f) akomodasi lain;
 - g) sub jenis usaha lainnya dari jenis akomodasi lain yang ditetapkan Bupati.
 3. usaha jasa makanan dan minuman :
 - a) restoran;
 - b) rumah makan;
 - c) bar/rumah minum;
 - d) kafé;

- e) pusat penjualan makanan;
 - f) jasa boga; dan
 - g) sub-jenis usaha lainnya bidang makanan dan minuman yang ditetapkan Bupati.
4. usaha kawasan pariwisata;
5. usaha jasa transportasi wisata :
- a) angkutan jalan wisata;
 - b) angkutan kereta api wisata;
 - c) angkutan sungai dan danau wisata;
 - d) angkutan laut domestik wisata; dan
 - e) angkutan laut internasional wisata.
6. usaha daya tarik wisata;
7. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi:
- a) gelanggang olah raga :
 - 1) lapangan golf;
 - 2) rumah bilyar;
 - 3) gelanggang renang;
 - 4) lapangan tenis;
 - 5) gelanggang bowling;
 - 6) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olah raga yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b) gelanggang seni :
 - 1) sanggar seni;
 - 2) galeri seni;
 - 3) gedung pertunjukan seni;
 - 4) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati.
 - c) arena permainan :
 - 1) arena permainan;
 - 2) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - d) hiburan malam :
 - 1) klab malam;
 - 2) diskotek;
 - 3) pub; dan
 - 4) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati
 - e) panti pijat :
 - 1) panti pijat;
 - 2) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati.
 - f) taman rekreasi :
 - 1) taman rekreasi;
 - 2) taman bertema;
 - 3) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.

- g) Karaoke;
 - h) Jasa impresariat/promoter.
 - 8. usaha jasa pramuwisata;
 - 9. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, Konferensi dan Pameran :
 - a) penyelenggaraan pertemuan;
 - b) perjalanan insentif;
 - c) Konferensi; dan
 - d) Pameran.
 - 10. usaha jasa kosultan pariwisata;
 - 11. usaha jasa informasi pariwisata;
 - 12. usaha wisata tirta :
 - a) wisata bahari :
 - 1) wisata selam;
 - 2) wisata perahu layar;
 - 3) wisata memancing;
 - 4) wisata selancar;
 - 5) dermaga bahari; dan
 - 6) sub jenis usaha lainnya dari jenis wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b) wisata sungai :
 - 1) wisata arung jeram;
 - 2) wisata dayung; dan
 - 3) sub jenis usaha lainnya dari jenis wisata sungai yang ditetapkan oleh Bupati
 - 13. usaha SPA;
 - g. Izin Penyelenggaraan Parkir, Izin Trayek dan Izin Usaha Penyelenggara Angkutan.
 - (2) Khusus untuk jenis izin yang memerlukan pertimbangan teknis, penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.
2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Seksi Perizinan Tertentu 1 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan tertentu meliputi : Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, Izin Lokasi, Izin persetujuan pemanfaatan ruang, Izin perubahan status tanah sawah, izin mendirikan bangunan, izin reklame, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

- b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perizinan tertentu 1;
 - c. melaksanakan ketatausahaan bidang;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Seksi Perizinan Usaha 1 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan Perizinan Usaha meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA), Izin Usaha Lembaga Latihan Kerja;
 - b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Perizinan Usaha 1;
 - c. melaksanakan ketatausahaan bidang;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Seksi Perizinan Usaha 2 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan Perizinan Usaha 2 meliputi : Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan kawasan Industri, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perubahan, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, tanda daftar usaha pariwisata (jasa perjalanan wisata, penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, jasa kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, daya tarik wisata, hiburan dan rekreasi, jasa pramuwisata, jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, wisata tirta, Spa), izin penyelenggaraan parkir, izin trayek, dan izin usaha penyelenggara angkutan;
- b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Perizinan Usaha 2;
- c. melaksanakan ketatausahaan bidang;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 70